



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 463 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 487/PP.04.2-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal Pencabutan Surat KPU Nomor 485/PP.04.02-SD/01/KPU/VI/2020 dan Arahan Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
7. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kediri Nomor 465/PP.04.2-BA/3506/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 10 Juli 2020 Tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI NOMOR 463 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.
- KESATU** : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 463 /Hk.03.1-Kpt/3506/KPU-Kab/VII/ 2020 TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN KANDAT KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN KANDAT
KABUPATEN KEDIRI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA SUMBERJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	WARDAH DIANA	P	SUMBEREJO	01
2	DEVI SUCAHYO	L	SUMBEREJO	02
3	IKA PUJI RAHAYU	P	SUMBEREJO	03
4	RATNA JUWITA	P	SUMBEREJO	04
5	WILDA RAHMATUL MAZIDAH	P	SUMBEREJO	05
6	IDAROTUL ALIYAH	P	SUMBEREJO	06
7	RENI HIDAYATI	P	SUMBEREJO	07
8	MALA KRISIDA	P	SUMBEREJO	08
9	UMI KHOLIDAH	P	SUMBEREJO	09
10	M. NAUFAL QOYS	L	SUMBEREJO	10
11	HUSNUL KHOTIMAH	P	SUMBEREJO	11
12	ARINA MARHAMAH	P	SUMBEREJO	12
13	LUSI WAHYUNINGSIH	P	SUMBEREJO	13
14	NANDANI PUTRIKA DEWI	P	SUMBEREJO	14

B. KELURAHAN/DESA SELOSARI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NOVI SUSIATI	P	SELOSARI	01
2	EKSAN BIANTORO	L	SELOSARI	02
3	LENI IRAWATI	P	SELOSARI	03
4	WIJIANI	P	SELOSARI	04
5	LINDA WARIANA	P	SELOSARI	05
6	ALI MUSTOFA	L	SELOSARI	06
7	ROY THOMAS	L	SELOSARI	07
8	DEWI RATNASARI	P	SELOSARI	08
9	TEGUH NURWIYANTO	L	SELOSARI	09
10	JOKO NURSANTO	L	SELOSARI	10

C. KELURAHAN/DESA KARANGREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	EKO WAHYUDI	L	KARANGREJO	1
2	SULASTRI	P	KARANGREJO	2
3	YUEN FAQUR ARINDA	P	KARANGREJO	3
4	DEVIE OCHTAVIA	P	KARANGREJO	4
5	ZUNANIK	P	KARANGREJO	5
6	PUPUT KRISNAWATI	P	KARANGREJO	6

7	YENI RETNOWATI	P	KARANGREJO	7
8	WIWIK KARYANI	P	KARANGREJO	8
9	RINI PUSPITA SARI	P	KARANGREJO	9
10	ROHMADONA ANDREAS	L	KARANGREJO	10
11	DELA AJENG SURAHMA	P	KARANGREJO	11
12	ANIS INDARWATI	P	KARANGREJO	12

D. KELURAHAN/DESA KANDAT

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ARIE CAHYO WISMA YANTO	L	KANDAT	01
2	GALIK SEPTYANINGRUM	P	KANDAT	02
3	ANIS MUJE'RIA	P	KANDAT	03
4	JEFFRY ADITYA PRATAMA	L	KANDAT	04
5	TYA SEFTIANI	P	KANDAT	05
6	RIRIN AGUSTIN	P	KANDAT	06
7	RAHMAT ANDIKA PUTRA	L	KANDAT	07
8	GUNTORO	L	KANDAT	08
9	SARA FIBRIANTI	P	KANDAT	09
10	WISNU MARTONO	L	KANDAT	10
11	ANA NUR AINI	P	KANDAT	11
12	SUCI ASRIYATI	P	KANDAT	12
13	LAZANDRO VANENCO DARU JUNYVO	L	KANDAT	13
14	NENDE WIDYA DWI KARLINDA	P	KANDAT	14

E. KELURAHAN/DESA CENDONO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	AHMAD RIFA'I	L	CENDONO	1
2	ELA AWIK TAMARA	P	CENDONO	2
3	WIAJI WITJANNARKO	L	CENDONO	3
4	GEKA EKA WAHYU SAPUTRA	L	CENDONO	4
5	ALFIATUR ROHMAH	P	CENDONO	5
6	WIWIK SRI REJEKI	p	CENDONO	6
7	AGUSTINANINGSIH	P	CENDONO	7
8	MAKRUS ALI	L	CENDONO	8
9	MOH. NUR ARIFIN	L	CENDONO	9
10	RIYATIK	P	CENDONO	10

F. KELURAHAN/DESA RINGINSARI

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ADISTYA FEBRIANA SAFITRI	P	RINGINSARI	1
2	DEWI RETNOWATI	P	RINGINSARI	2
3	WIJAYANTI	P	RINGINSARI	3
4	SUHARTIN	P	RINGINSARI	4
5	ENY RIWAYATI	P	RINGINSARI	5
6	IHWAN FAUZI	L	RINGINSARI	6
7	SITI JAENAFIK	P	RINGINSARI	7
8	ENDANG PURWANTI	P	RINGINSARI	8

G. KELURAHAN/DESA TEGALAN

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ELY ROSIDAH	P	TEGALAN	1
2	ASNATUL RINANI	P	TEGALAN	2
3	AHMAD KHOIRUL MUSAFAK	L	TEGALAN	3
4	ABDELLA IGHFIRNAWIDHI	P	TEGALAN	4
5	LAILY NUR KHOFIDAH	P	TEGALAN	5
6	FENDI DWI SUSANTO	L	TEGALAN	6
7	WIDYA DESI ARYANI	P	TEGALAN	7
8	UMI KOMARIYAH	P	TEGALAN	8
9	RATNA WIJAYANTI	P	TEGALAN	9

H. KELURAHAN/DESA NGLETIH

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	NIKMATUS SHOLEKAH	P	NGLETIH	1
2	YUNI FITRIANI	P	NGLETIH	2
3	SEPTIYAN TOTOK LAKSONO	L	NGLETIH	3
4	HERU GUNAWAN	L	NGLETIH	4
5	MUZARO'AH	P	NGLETIH	5
6	MOCH. DEDY DWI WIBOWO	L	NGLETIH	6
7	FUNGKIYA SARI	P	NGLETIH	7

I. KELURAHAN/DESA PURWOREJO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	AHMAD YUSUF	L	PURWOREJO	1
2	DIANA DIMASTUTI	P	PURWOREJO	2
3	ARJUNA DIWANGKARA PUTRA	L	PURWOREJO	3
4	MOH. TRUBUS YUSUF HABRIM	L	PURWOREJO	4
5	GUNTOYO	L	PURWOREJO	5
6	BAGUS ADITYA	L	PURWOREJO	6
7	APRILIA FITRIANI	P	PURWOREJO	7

J. KELURAHAN/DESA PULE

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	SHOLIHATUL FADILAH	P	PULE	01
2	MOH. AMRIN HAKIM	L	PULE	02
3	SITI NURUL AINI	P	PULE	03
4	ATIK PURNAWATI	P	PULE	04
5	YULIANA TRIA IRAWATI	P	PULE	05
6	HARI SUBAGYO	L	PULE	06
7	DWI ANDRIANI	P	PULE	07
8	MUCHAMAD WAHYU RIADI	L	PULE	08
9	MOHAMMAD BUDIONO	L	PULE	09
10	NURUL AINI SA'ADAH	P	PULE	10
11	SHELA DESANTI WIDYA NINGSIH	P	PULE	11

K. KELURAHAN/DESA BLABAK

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	ASIL LAMBANG FIRMANSYAH	L	BLABAK	01
2	SUKALAM	L	BLABAK	02
3	FEBRINIA RAHMATU	P	BLABAK	03
4	SALSABELLA ASA DIANDA	P	BLABAK	04
5	MUJIANTO	L	BLABAK	05
6	RIA DHOTUL JANAH	P	BLABAK	06
7	LELY DWI KARUNIA	P	BLABAK	07
8	OLVY ANGGRAINI	P	BLABAK	08
9	TANTI FITRIA	P	BLABAK	09
10	KHIKMATUL DEWI RATNA SWARI	P	BLABAK	10
11	EVA VIORANY	P	BLABAK	11
12	YUSUF TRIHARIYONO	L	BLABAK	12
13	LENY ERINIAWATI	P	BLABAK	13
14	FUAD HADI SANTOSO	L	BLABAK	14
15	WIWIN SUSANTI	P	BLABAK	15

L. KELURAHAN/DESA NGRECO

No	N A M A	L/P	ALAMAT	NO TPS
1	M. MUDLOFAR	L	NGRECO	1
2	SHINDU NUR PRATITIS	P	NGRECO	2
3	WINDA SARI RAHAYU	P	NGRECO	3
4	A'YUNIN NADHIROH	P	NGRECO	4
5	DIAN BAHRUL AHMAD	L	NGRECO	5
6	INDRIANA DWI KUSUMA	P	NGRECO	6
7	IRMA SULISYOWATI	P	NGRECO	7
8	PUJI WAHONO	L	NGRECO	8
9	IKA PUJI LESTARI	P	NGRECO	9
10	FATIMATUL EVA ROSIDA	P	NGRECO	10
11	UMI KHOLIFAH	P	NGRECO	11

Ditetapkan di : Kediri
Pada Tanggal : 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI,

Ttd.

NINIK SUNARMI

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
Kepala Sub Bagian Hukum,



OKIE SIDHARTA